



**LAPORAN TAHUNAN  
LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
TAHUN 2024**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMBANTU (PPID) PEMBANTU  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**



**DINAS PMD KABUPATEN JEMBRANA**

**Jl. Surapati No 1 Kec. Jembrana Kab. Jembrana Prov. Bali Telp. (0365)  
41210 - Fax: (0365) 41010 - [www.pmd.jembranakab.go.id](http://www.pmd.jembranakab.go.id)  
<http://ppid.jembranakab.go.id> - SMS Center: 08123870870 Email:  
[pmd@jembranakab.go.id](mailto:pmd@jembranakab.go.id) - Email : ppidjembrana@gmail.com**

## DAFTAR ISI

Daftar Isi	.....	i
Kata Pengantar	.....	ii
I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik	.....	1
II. Dasar Hukum	.....	1
III. Struktur Organisasi	.....	2
IV. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	.....	2
V. Operasional Pelayanan Informasi Publik.	.....	5
VI. Sengketa Informasi Publik.	.....	5
VII. Anggaran Pelayanan Informasi Publik	.....	5
VIII. Kegiatan PPID	.....	5
IX. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	.....	7
X. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	.....	7
XI. Penghargaan	.....	7

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan-Nya Laporan Tahunan PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Adapun tujuan dari pembuatan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tentang tugas pokok, fungsi dan kewenangan PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana juga memberikan gambaran tentang pelaksanaan kegiatan PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana Tahun 2024 sebagai bentuk laporan yang harus dipertanggungjawaban baik kepada pimpinan maupun lembaga terkait lainnya.

Laporan ini semoga dapat menjadi bahan evaluasi dan tolok ukur dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana kedepan, dan disadari bahwa pengelolaan PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana masih jauh dari yang seperti diharapkan yang disebabkan karena masih kurangnya sarana, prasarana maupun sumber daya manusia, dan semoga menjadi bahan perbaikan untuk masa yang akan datang.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
( PPID PEMBANTU )  
Dinas PMD Kabupaten Jembrana



**Luh Kadek Ayu Oni Mahendri, SKM, M. Kes**  
NIP. 197110191994022003

## **I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik**

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi merupakan salah satu elemen penting sesuai amanah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID sebagaimana amanah Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dan berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 merupakan pejabat yang bertanggungjawab di bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.

Pelaksanaan pelayanan Informasi oleh PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana selama tahun 2024 berlangsung lancar, setiap pemohon informasi langsung dilayani sesuai Penetapan Standar Operasional Prosedur pada Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana.

Sebagai Badan Pelayanan Publik Pemerintah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana telah melaksanakan tugas dan fungsi PPID Pembantu sesuai aturan, walaupun belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan


Dalam perjalanannya, PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana mengalami peningkatan dalam Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Kabupaten Jembrana, yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Bali , pada tahun 2022 mendapatkan point 93,08 yang artinya sebagai Badan Pelayanan Publik Informatif.

## **II. Dasar Hukum**

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Peraturan Pemerintah RI No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.
5. Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2013 Tentang Standart Layanan Informasi Publik.Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
6. Peraturan Komisi Informasi No,1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.
7. Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2018 Tentang Standart Layanan Informasi Publik Desa.
8. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana.

9. Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 251/Kominfo/2021 tentang perubahan atas keputusan Bupati Jembrana Nomor : 351/kominfo/2019 tentang penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana.

### III. Struktur Organisasi



Tugas Dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi adalah sebagai berikut :

- a. Memfasilitasi koordinasi dan konsolidasi pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID pembantu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur
- b. Melakukan penyimpanan, pendokumentasian, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik
- c. Memfasilitasi pelaksanaan verifikasi bahan informasi publik
- d. Menyiapkan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
- e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi, dan
- f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk akses oleh masyarakat

### IV. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik.

Fasilitas dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas :

#### a. Ruang dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik.

Saat ini PPID Pembantu Dinas PMD Kabupaten Jembrana telah memiliki tempat Pelayanan Informasi yang berada di loby Dinas PMD Kabupaten Jembrana

dengan fasilitas sebagai berikut :

- a. 1 ( satu ) unit meja pelayanan.
- b. 4 ( enam ) buah kursi pelayanan.
- c. 1 ( satu ) buah komputer.
- d. 1 ( satu ) buah printer.
- e. Koneksi jaringan internet ( Freewifi)
- f. Peralatan Protokol Kesehatan seperti Handsanitizer , tempat cuci tangan, termogan, pengumuman jaga jarak dan wajib pakai masker.
- g. Kotak saran
- h. Formulir dan Brosur PPID
- i. Sarana Pojok Baca
- j. Sarana Pojok onsultasi Desa



k. Meja Pelayanan



l. Ruang Tunggu




#### **b. Penyediaan Akses Informasi Publik.**

Disamping penyediaan informasi melalui website Dinas PMD Kabupaten Jembrana ([www.pmd.jembranakab.go.id](http://www.pmd.jembranakab.go.id)) dan juga untuk memperluas

pelayanan informasi publik melalui media Sosial seperti Face book, Instagram dan Inovasi Pojok Konsultasi Desa (Ponsel Desa) yang terintegrasi dengan Website Dinas PMD


- Foto Web Dinas PMD



- Foto Facebook Dinas PMD



- Foto Instagram Dinas PMD dan Instagram PKK



Pojok Konsultasi Desa (PONSEL DESA) secara offline dengan datang langsung Dinas PMD dan secara online melalui Website Dnas PMD Kabupaten Jembrana yaitu : [pmd.jembranakab.go.id](http://pmd.jembranakab.go.id), klik PONSEL DESA.

### c. Sumber Daya Manusia.

Pejabat PPID di jabat oleh Sekretaris Dinas PMD dan untuk masing masing bidang telah ditunjuk masing masing 1 orang sebagai petugas pemberi pelayanan informasi public yang telah di putuskan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas PMD Kabupaten Jembrana (terlampir).

## **V. Operasional Pelayanan Informasi Publik.**

Jajaran PPID Pembantu Dinas PMD Kabupaten Jembrana memberikan pelayanan informasi yang dilakukan setiap hari kerja : hari Senin s/d Kamis dari jam 07.30 – 15.00 WITA dan hari Jumat dari jam 07.30 – 14.00 WITA. Meskipun jam kerja layanan informasi di desk informasi dibatasi, namun di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi permohonan informasi untuk menggunakan haknya dan itu dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana komunikasi yang ada tanpa harus secara fisik mendatangi desk informasi PPID Pemerintah Kabupaten Jembrana, seperti melalui website [pmd.jembranakab.go.id](http://pmd.jembranakab.go.id).

## **VI. Sengketa Informasi Publik.**

Selama masa waktu tahun 2024 tidak terjadi sengketa informasi publik, karena informasi publik yang dimohonkan oleh pemohon semuanya dalam penguasaan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Jembrana.

## **VII. Anggaran Pelayanan Informasi Publik.**

Anggaran PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana pada tahun anggaran 2024 masuk di dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

## **VIII. Kegiatan PPID.**

### **1. JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK PADA TAHUN 2024.**

Permohonan informasi publik pada PPID Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana pada Tahun 2024 ada 38 Permohonan Informasi, 0 permohonan melalui Jasa Pos dan 0 permohonan disampaikan langsung ke PPID Pembantu secara rinci sebagai berikut :

- Permohonan Informasi Via Media	: 13 Permohonan
- Permohonan Informasi Via Pos	: -
- Permohonan Informasi secara langsung	: 25 Permohonan
- Jumlah Data Yang Diminta	: 38 Permohonan
- Jumlah Data Yang diberikan	: 38 Permohonan
- Permohonan Informasi yang Ditolak	: -
- Pengajuan Keberatan	: -
- Sengketa Informasi	: -

Dari keseluruhan permohonan informasi publik yang masuk ke PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana Tahun 2024, Permintaan informasi via media, via pos, dan datang langsung berjumlah 38 Permintaan informasi.

Untuk sengketa Informasi di Tahun 2024 tidak ada, karena seluruh informasi baik yang setiap saat, serta merta, telah di upload di website Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana.

**2. WAKTU YANG DIPERLUKAN DALAM MEMENUHI SETIAP PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK.**

Waktu yang diperlukan PPID Pembantu dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik ditahun 2024, rata rata memenuhi waktu yang telah ditetapkan sesuai mekanisme yang ada, sehingga tidak terjadinya sengketa informasi.

**3. JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKABULKAN BAIK SEBAGIAN ATAUPUN SELURUHNYA.**

Adapun informasi publik yang dimohon oleh Pemohon informasi publik pada PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana ditahun 2024 adalah sebanyak 38 Permohonan.

**4. JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK YANG DITOLAK BESERTA ALASANNYA.**

Jumlah Informasi Publik yang ditolak pada PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Tahun 2024 sebanyak 0 permohonan.

**5. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK.**

**1. JUMLAH KEBERATAN YANG DITERIMA**

Pada tahun 2024 Jumlah keberatan yang diterima oleh PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana sebanyak 0 permohonan informasi.

**2. TANGGAPAN ATAS KEBERATAN YANG DIBERIKAN DAN PELAKSANAAN**

Tanggapan yang diberikan dalam penyampaian keberatan adalah dengan memenuhi permohonan yang diminta sebelum habis waktu keberatan yang disampaikan.

**3. JUMLAH PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA KE KOMISI INFORMASI**

Penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi sebanyak 0 sengketa informasi publik

**4. HASIL MEDIASI DAN/ATAU KEPUTUSAN AJUDIKASI KOMISI INFORMASI**

Hasil keputusan Ajudikasi Komisi Informasi sebanyak 0 sengketa informasi publik

**5. JUMLAH GUGATAN YANG DIAJUKAN KE PENGADILAN.**

Tidak ada

**6. HASIL PUTUSAN PENGADILAN DAN PELAKSANAANNYA.**

Tidak ada

## **IX. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.**

1. Dalam pelaksanaan layanan informasi publik, kendala yang dialami lebih kepada penyediaan informasi internal yang sangat tergantung supply data dari masing-masing Admin Bidang di Dinas PMD
2. Sumber Daya Manusia PPID belum mendapatkan bimbingan teknis tentang pemahaman tugas, fungsi dan kewenangan PPID secara mendalam.
3. Di masing masing PPID pembantu belum semua ada petugas khusus yang membantu Pejabat PPID untuk mengelola data PPID
4. PPID pembantu belum menembuskan permintaan informasi ke PPID Utama dimana peminta informasi yang langsung ke PPID pembantu.
5. Belum teralokasikannya anggaran untuk menjalankan kegiatan PPID.
6. Belum diadakan revisi Perbup Jembrana Nomor : 43 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana.

## **X. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut.**

Rekomendasi dan tindaklanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola penyimpanan dokumen dan penyebarluasan informasi publik yang lebih baik.
2. Melaksanakan forum koordinasi, pertemuan serta bimbingan teknis bagi PPID Utama dan PPID Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Mengusulkan anggaran untuk kegiatan PPID untuk tahun berikutnya.
4. Melakukan Revisi Perbup Jembrana Nomor 43 Tahun 2012 Tahun Berikutnya.

## **XI. Penghargaan**

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dalam rangka pemeringkatan badan publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Bali terhadap keterbukaan badan publik di lingkungan Kabupaten/Kota dan Provinsi Bali, PPID Kabupaten Jembrana Mendapatkan Penghargaan dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik. Kreteria Penilaian meliputi Kepatuhan terhadap Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kelengkapan Administrasi, Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana, Serta teknis pelayananan permohonan informasi oleh Badan Publik. Tim Penilai terdiri dari Unsur komisioner Komisi Informasi Provinsi Bali .

Berdasarkan Hasil Pengumuman terhadap monitoring dan evaluasi terhadap seluruh PPID Utama dan PPID Pembantu Kabupaten/Kota se Baprovisi Bali, Kabupaten Jembrana Untuk Tahun 2022 Memperoleh Peringkat : Informatife untuk PPID Utama dan PPID Pembantu ( DPMD ) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memperoleh Peringkat Informatife, Adapun rincian hasil pengumuman sebagai berikut:

NO	Nama Badan Publik	Nilai	Kualifikasi
1	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana	92.40	Informatif
2	Perumda Air Minum Tirta Amerta Jati Kabupaten Jembrana	86,00	Menuju Informatif
3	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana	92.00	Informatif
4	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana	90.60	Informatif
5	Badan Pusat Statistik Kabupaten Jembrana	81,02	Menuju Informatif
6	Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana	94.37	Informatif
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jembrana	93,08	Informatif
9	Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana	90,16	Informatif
10	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Jembrana	92,60	Informatif
11	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana	90,03	Informatif
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana	89,47	Menuju Informatif
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Jembrana	89,03	Menuju Informatif
12	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jembrana	88,16	Menuju Informatif
13	Dinas Sosial Kabupaten Jembrana	87,95	Menuju Informatif
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jembrana	86,77	Menuju Informatif
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana	85,12	Menuju Informatif
16	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Jembrana	84,35	Menuju Informatif
17	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana	80,35	Menuju Informatif
18	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan kawasan Pemukiman Kabupaten Jembrana	86,69	Menuju Informatif

19	Desa Mendoyo Dauh Tukad Kabupaten Jembrana	81,00	Menuju Informatif
20	Desa Warnasari Kabupaten Jembrana	92,45	informatif
21	Desa Pengambengan Kabupaten Jembrana	86,40	Menuju Informatif

Demikianlah Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik untuk tahun 2024 secara singkat dapat kami sampaikan, semoga laporan ini bermanfaat untuk meningkatkan kinerja PPID Kabupaten Jembrana di masa mendatang.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Jembrana,



**Ir. I Made Yasa, M.Si**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 196508161992031017



# ANUGERAH

Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022

Kepada :

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN JEMBRANA**

Sebagai Badan Publik

**INFORMATIF**



Bali, 14 Desember 2022  
Komisi Informasi Provinsi Bali  
Ketua

I Made Agus Wirajaya



පිටිතිලු කඳුපාලනි නියුත  
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA  
කිහිඳි පිටිතිලු කඳුපාලනි මහලයාලි කළුපලයාලි  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
කඳුපාලනි මහලයාලි කළුපලයාලි මහලයාලි කළුපලයාලි මහලයාලි කළුපලයාලි  
Jalan Surapati NO. 1 Negara, Telepon (0365) 41210, Ext.: 3340

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR : 800/074.1/DPMD/2024**

**TENTANG  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PEMBANTU DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2024**

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang : a. Bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu di dukung dokumen yang lengkap;
- c. Bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jemberana agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
- d. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jemberana dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jemberana ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republic Indonesia tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

6. Peraturan Pemerintah....

u

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Standart Layanan Informasi Publik.
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.
9. Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2018 Tentang Standart Layanan Informasi Publik Desa.
10. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 14 Tahun 2012 tentang Prosedur Layanan Informasi Publik.
11. Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 251/Kominfo/2021 tentang perubahan atas keputusan Bupati Jembrana Nomor : 351/kominfo/2019 tentang penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengeloah Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
KESATU

: Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana dengan susunan keanggotaan sebagai tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengelola, menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan Informasi kepada Publik.
- b. Mengidentifikasi dan pengumpulan data Informasi dan Dokumentasi
- c. Melakukan Pengolahan penataan dan penyimpanan Data Informasi dan Dokumentasi.
- d. Mengklasifikan Informasi dan Dokumentasi.
- e. Melakukan uji Konsekuensi atas Informasi yang dikecualikan
- f. Melakukan Pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi
- g. Menyelesaikan Sengketa Informasi dengan pendampingan PPID Pemerintah Kabupaten Jembrana.
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Atasan PPID.


KETIGA

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana selaku Atasan PPID.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jembrana  
Pada Tanggal : 31 Januari 2024  
Kepala Dinas Pemberdayaan  
Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Jembrana,




Mr. I Made Yasa, M.Si  
NIP. 19650816 199203 1 017

Lampiran : Keputusan Kepala  
Dinas Pemberdayaan  
Masyarakat dan Desa  
Nomor : 800/ /DPMD/2024  
Tanggal : 31 Januari 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PEMBANTU DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2024**

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Atasan PPID Pembantu	Kepala Dinas PMD Kabupaten Jembrana
2.	Ketua PPID Pembantu	Sekretaris Dinas PMD
3.	Sekretaris	Kasubbag. Umum
4.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Publik : a. Koordinator/ merangkap anggota : b. Anggota :	a. Kepala Bidang Perintahan Desa b. Penggerak Swadaya Masyarakat
5.	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi : a. Koordinator/ merangkap anggota : b. Anggota :	a. Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga b. Penggerak Swadaya Masyarakat
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi : a. Koordinator/ merangkap anggota : b. Anggota :	a. Kepala Bidang Pengembangan Partisipasi dan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan b. Penggerak Swadaya Masyarakat
7.	Desk Layanan Informasi : a. Koordinator/ merangkap anggota : b. Anggota :	a. Kasubag Keuangan b. Analis kebijakan ahli muda

Ditetapkan di : Jembrana  
Pada Tanggal : 31 Januari 2024  
Kepala Dinas Pemberdayaan  
Masyarakat Dan Desa  
Kabupaten Jembrana,

  
Jr. I Made Yasa, M.Si  
NIP. 19650816 199203 1 017